



## Analisis *Theory of Planned Behavior* pada Perilaku Anti-Korupsi Mahasiswa Universitas Paramadina

Adrian Wijanarko  
Mohamad Sajili  
Universitas Paramadina  
Pos-el: [Mohamad.sajili@paramadina.ac.id](mailto:Mohamad.sajili@paramadina.ac.id)

DOI: 10.32884/ideas.v9i1.1148

### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak aksi penyuluhan mahasiswa Universitas Paramadina pada perubahan sikap dan perilaku masyarakat terhadap perilaku anti korupsi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Sampel dalam penelitian ini sebanyak 107 responden. Hasil penelitian untuk menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat diukur menggunakan tiga indikator yaitu variabel *behavior belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Hasil pengukuran yang didapatkan pada variabel *behavior belief* sebesar 83.7%. Sementara indikator variabel *normative belief* sebesar 32.5%, dan variabel *control belief* menilai sebesar 50%. Sehingga aksi penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat dapat berjalan secara efektif dan berkesinambungan.

### Kata Kunci

Aksi penyuluhan, antikorupsi, *behavior belief*, *normative belief*, *control belief*

### Abstract

*This study aims to analyze the impact of counseling actions by Paramadina University students on changes in people's attitudes and behavior towards anti-corruption behavior. The research method used is descriptive qualitative and quantitative methods. The sample in this study were 107 respondents. The results of the research to foster people's attitudes and behavior are measured using three indicators, namely the variable behavior belief, normative belief, and control belief. The measurement results obtained on the belief behavior variable were 83.7 percent. Meanwhile, the normative belief variable indicator is 32.5 percent, and the belief control variable is 50 percent. So that the counseling action carried out to the community can run effectively and sustainably.*

### Keywords

*Counseling action, anti-corruption, behavior belief, normative belief, control belief*

### Pendahuluan

Tindak pidana korupsi yang terjadi di Indonesia dari tahun ke tahun telah merambah ke segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Korupsi masih marak hingga saat ini. Korupsi yang terus-menerus seperti wabah penyakit yang sulit disembuhkan. Korupsi tidak hanya menyebabkan kerugian keuangan negara, tetapi juga menyebabkan pelanggaran hak-hak sosial warga negara. Dengan alasan dan syarat tersebut, maka tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan luar biasa. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Dian (2020), menemukan bahwa teori perilaku terencana (*Theory of Planned Behavior*) berpengaruh signifikan terhadap intensi korupsi yang terjadi pada pengurus organisasi intrakampus yakni sikap terhadap perilaku, normatif subjektif, dan persepsi kontrol perilaku. Menurut UU No. 20 Tahun 2001, korupsi adalah perilaku tidak jujur atau penipuan pejabat untuk keuntungan pribadi, dan biasanya melibatkan suap. Korupsi juga merupakan perbuatan buruk, tidak bermoral yang melanggar norma-norma material, moral, dan hukum agama. Namun pada kenyataannya, korupsi bukan hanya tentang tindakan yang dapat merugikan negara, tetapi juga tindakan lain yang merugikan masyarakat dan individu.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh (Wahyuningtiyas, 2022), bahwa penerapan *Theory of Planned Behavior* dapat dijadikan sebagai acuan dasar organisasi untuk dapat mengoptimalkan *whistleblower* dengan memperhatikan tiga faktor, diantaranya ialah sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh (Mustafida & Mursita 2022) menyatakan bahwa persepsi norma dan sikap berhubungan positif dengan intensi whistleblowing, meskipun tidak demikian dengan persepsi kontrol. Disamping itu, hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gumelar, dkk 2020) bahwa sikap, norma

subyektif, dan kontrol perilaku memiliki hambatan untuk mendukung niat untuk melakukan tindakan *whistleblowing*, namun hanya norma moral yang menjadikan landasan dalam mengambil suatu keputusan untuk melapor. Sementara, menurut penelitian yang dilakukan oleh (Akbar, dkk 2022) menyatakan bahwa penerapan teori behavioristik dalam pembelajaran ialah membentuk perilaku dengan pemberian stimulus dan reaksi dari perubahan tingkah lakunya.

Sumber (Transparency International, 2021) pada Corruption Perceptions Index (CPI), Indonesia mencatat kenaikan 1 poin menjadi 38 pada 2021 dari skala 0 hingga 100. Peningkatan skor ini berkontribusi pada peningkatan posisi Indonesia di peringkat CPI global. Indonesia saat ini berada di peringkat 96 dari 180 negara, naik dari peringkat 102. IPK Indonesia mencapai 40 besar pada tahun 2019. Nilai ini menurun 3 poin pada tahun 2020 dan mencapai 37. Transparency International memasukkan 180 negara dalam survei CPI-nya. Skor 0 berarti negara tersebut sangat korup, sedangkan skor 100 menunjukkan negara tersebut bebas dari korupsi.

Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Naik 1 Poin Jadi 38 pada 2021



Gambar 1. Katadata, *Transparency International* (2021)

Oleh karena itu, dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, pejabat yang berwenang atau Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) harus memberikan jawaban atau informasi sesuai dengan tugasnya. Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi mengeluarkan surat edaran nomor 1016/E/T/2012 kepada seluruh perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta (Kopertis Wilayah I sampai dengan wilayah XII), dengan perihal Surat Edaran tentang Implementasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. Upaya yang dapat dilakukan antara lain dengan melibatkan masyarakat secara luas melalui berbagai media, baik media sosial maupun cetak, serta mengadakan pertemuan forum terbuka yang melibatkan partisipasi masyarakat.


Berdasarkan latar belakang tersebut, sebagai perguruan tinggi yang aktif dalam kegiatan anti korupsi di Indonesia, Universitas Paramadina perlu untuk mengukur dampak penyuluhan mahasiswa yang sudah dilakukan mahasiswa sejak tahun 2008. Tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis dampak aksi penyuluhan/tindakan konseling mahasiswa Universitas Paramadina terhadap perubahan sikap dan perilaku masyarakat. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai kajian antikorupsi di Indonesia dan menjadi *lesson learned* bagi perguruan tinggi di Indonesia lainnya dalam mengkampanyekan antikorupsi di masyarakat.

## Metode

Pendekatan deskriptif kualitatif dan kuantitatif digunakan dalam metode penelitian. Metode kualitatif adalah data berupa kata-kata, yang dihasilkan dari jawaban pertanyaan yang luas dalam wawancara atau jawaban atas pertanyaan terbuka dalam kuesioner atau melalui observasi atau informasi yang tersedia yang dikumpulkan dari berbagai sumber, seperti internet (Sekaran & Bougie, 2016). Metode kualitatif penelitian ini dilakukan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) dan survei data. Sampel penelitian ini adalah orang-orang yang melihat/mendengar/menyaksikan formulir penyuluhan antikorupsi oleh mahasiswa Universitas Paramadina.



Jumlah peserta FGD dalam penelitian ini adalah 5 orang. Sedangkan jumlah responden kuesioner adalah 107 orang. Penelitian tahap awal ini untuk mencari hubungan antara *behavior belief*, *normative belief*, dan *control belief* terhadap behavior serta mengukur sikap mahasiswa setelah mengikuti pembelajaran antikorupsi. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat dilihat pada gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Konseptual Penelitian

## Hasil dan Pembahasan

### Hasil

#### Korupsi

Di dalam UU No.20 Tahun 2001 terdapat pengertian bahwa korupsi adalah suatu perilaku atau perbuatan tidak jujur atau curang yang dilakukan demi mencari keuntungan pribadi yang juga merugikan orang lain. Korupsi merupakan suatu tindakan yang buruk, tidak bermoral, melanggar norma-norma agama, materiel, mental dan hukum. Namun sebenarnya korupsi tidak hanya terbatas pada perbuatan yang dapat merugikan negara, melainkan juga perbuatan-perbuatan lain yang merugikan masyarakat maupun individunya. Salah satu penyebab melakukan perbuatan korupsi adalah karena faktor internal, aspek perilaku individu, seperti keserakahan, moral yang rendah, cenderung mudah tergiur korupsi, dan gaya hidup konsumtif tidak seimbang dari segi pendapatan. Faktor eksternal penyebab korupsi adalah aspek sikap masyarakat terhadap korupsi yang dapat dipengaruhi oleh budaya masyarakat.

#### Aksi Penyuluhan

Aksi penyuluhan adalah suatu upaya sosialisasi kepada masyarakat melalui pendekatan secara edukatif, yaitu melalui rangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis, terencana dan terarah, dengan peran serta aktif individu maupun kelompok atau masyarakat, untuk aktif dan ikut peran serta dalam memerangi aksi korupsi. Penyuluhan antikorupsi bertujuan untuk mensosialisasikan bentuk-bentuk korupsi yang ada sehingga dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat menjadi lebih peduli terhadap kegiatan korupsi dan dapat membantu mencegah sampai dengan memerangi kegiatan korupsi yang ada di lingkungannya. Aksi penyuluhan dilakukan secara SMART yaitu *Specific* (terarah dengan menentukan target dan pesan penyuluhan), *Measurable* (penyuluhan harus memiliki *output* yang dapat diukur kesuksesannya), *Achievable* (bersifat realistis dengan sumber daya yang ada), *Relevant* (sesuai dengan keadaan yang ada di masyarakat sehingga memiliki solusi yang tepat) dan *Timely* (memiliki pengukuran waktu yang tepat).


#### Sikap dan Perilaku

##### *Theory of Planned Behavior*

Definisi Ajzein (1985) tentang *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan prediksi perilaku seseorang berdasarkan sikap seseorang. Pada dasarnya sikap merupakan hasil dari proses sosialisasi dan interaksi seseorang dengan lingkungannya, memadukan pikiran, perasaan dan penilaian terhadap objek berdasarkan pengetahuan, pemahaman, pendapat dan keyakinan serta gagasan, serta menimbulkan kecenderungan untuk bertindak terhadap objek tersebut. Dengan demikian, sikap adalah kecenderungan seseorang untuk merespon secara positif atau negatif terhadap objek sepanjang dimensi kognitif, afektif, dan konatif.

Tingkah laku sebagai respon seseorang yang dihasilkan dari pengalaman belajar dan rangsangan lingkungan. Oleh karena itu, perilaku merupakan cerminan karakteristik dari sikap, tindakan, dan ekspresi sebagai hasil belajar, motivasi, dan lingkungan. Perilaku individu ditentukan oleh norma-norma yang mempengaruhi lingkungan. Oleh karena itu, perilaku individu dipengaruhi oleh beberapa variabel seperti

keyakinan perilaku, keyakinan normatif dan *locus of control* (Ramadani, 2011). Keyakinan perilaku adalah keyakinan seseorang dalam melakukan suatu perilaku. Sedangkan keyakinan normatif adalah pandangan orang lain yang dapat memandu perilaku individu. Di sisi lain, *locus of control* adalah keyakinan individu yang didasarkan pada konsekuensi perilaku.



**Gambar 3.** Variabel Perilaku (Ramadhani, 2011)

**Pembahasan**

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) Indonesia tahun 2021 sebesar 3,88. Nilai ini mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,84. Peningkatan ini dimungkinkan oleh *Dimension Perception Index* sebesar 3,83. Jumlah ini meningkat 0,15 unit dibandingkan tahun 2020 menjadi 3,68 unit. Sedangkan indeks dimensi pengalaman tercatat sebesar 3,90. Nilai pengukuran ini menurun 0,01 poin dibandingkan tahun lalu dan mencapai 3,91. Diukur per wilayah, IPAK lebih tinggi dari kota pada tahun 2021, sebesar 3,92. Sedangkan IPAK di pedesaan mencapai 3,83 tahun ini..

Peran dan keterlibatan mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi bukan dalam melawan tindakan yang menjadi kewenangan aparat penegak hukum. Diharapkan peran mahasiswa lebih difokuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan membentuk budaya antikorupsi di masyarakat. Pendekatan yang dapat dilakukan untuk dapat membangun kesadaran akan kepedulian masyarakat terhadap kasus korupsi yang masih marak terjadi, antara lain, pertama, memberikan edukasi penyuluhan kepada masyarakat dengan mengadakan sosialisasi pertama melalui media berupa poster atau infografis yang nantinya diposting pada media sosial berupa Instagram. Kedua, bekerjasama dengan pihak eksternal untuk kegiatan penyuluhan ini seperti dengan pihak kelurahan atau komunitas penggiat karang taruna atau *stakeholder* terkait. Pelaksanaan aksi penyuluhan antikorupsi ini difokuskan dengan bagaimana caranya untuk menambah dan meningkatkan pengetahuan dengan memberikan edukasi mengenai segala macam pungli yang ada di kehidupan masyarakat terutama pada kasus pungli E-KTP, melalui penyuluhan ke kelurahan dan memberikan beberapa poster dan *banner* untuk dipasang di setiap sudut kelurahan. Ketiga, mengundang masyarakat untuk mengikuti kegiatan berupa FGD yang nantinya dapat memberikan pengetahuan umum seputar bahaya laten mengenai korupsi. Berbagai upaya untuk memberikan edukasi kepada masyarakat agar kegiatan pelaksanaan dapat berjalan dengan efektif dan pesan yang ingin disampaikan dapat diterima, maka untuk itu peneliti menggunakan metode *forum group discucion* (FGD).

Berdasarkan hasil survei kuisioner yang telah dilakukan kepada 107 responden. Indikator pengukuran yang dilakukan melalui aspek *behavior belief*, *normative belief*, *control belief*, dan *behavior*. Metode kuisioner digunakan untuk mengukur tingkat pemahaman terkait dengan tindakan anti korupsi. Demografi yang digunakan jenis kelamin, usia, Pendidikan terakhir, dan profesi.

**Tabel 1**  
 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin dan Usia

| Jenis Kelamin | Jumlah |
|---------------|--------|
| Laki-laki     | 45     |
| Perempuan     | 62     |
| Total         | 107    |
| <b>Usia</b>   |        |
| <20 tahun     | 34     |
| 20 - 29 tahun | 46     |
| 30 - 39 tahun | 15     |



|               |     |
|---------------|-----|
| 40 – 49 tahun | 11  |
| >50 tahun     | 1   |
| Total         | 107 |

Tabel di atas menunjukkan distribusi jumlah responden berdasarkan usia, 34 orang berusia di bawah 20 tahun, 46 orang berusia 20 hingga 29 tahun, 15 orang berusia 30 hingga 39 tahun, 11 orang berusia 40 hingga 49 tahun dan lebih dari 50 tahun 1 orang. Dapat disimpulkan bahwa responden rentan berusia 20-29 tahun atau generasi milenial yang merespon korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa generasi ini memiliki sikap kritis, proaktif dan peduli terhadap perubahan. Berdasarkan hasil kuisioner yang telah didapatkan dengan sejumlah 107 responden didapatkan hasil tanggapan yang sebagai berikut.

**Tabel 3**  
 Indikator *Behavior Belief*

| No.              | Pertanyaan Kuisioner<br><i>Behavior Belief</i>                                 | STS         | TS          | N           | S            | SS           |
|------------------|--|-------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 1.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai kejujuran      | 0           | 0           | 2           | 4            | 101          |
| 2.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai kepedulian     | 1           | 0           | 1           | 10           | 95           |
| 3.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai kemandirian    | 3           | 1           | 4           | 20           | 79           |
| 4.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai tanggung jawab | 1           | 0           | 2           | 5            | 99           |
| 5.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai kerja keras    | 3           | 0           | 4           | 14           | 86           |
| 6.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai kedisiplinan   | 1           | 0           | 2           | 15           | 89           |
| 7.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai keberanian     | 2           | 0           | 10          | 16           | 79           |
| 8.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai keadilan       | 2           | 1           | 1           | 9            | 94           |
| 9.               | Kegiatan korupsi adalah kegiatan yang bertentangan dengan nilai kesederhanaan  | 2           | 2           | 9           | 14           | 80           |
| 10.              | Kegiatan korupsi dapat merugikan negara dan masyarakat                         | 0           | 0           | 2           | 4            | 101          |
| 11.              | Kegiatan korupsi dapat merugikan diri sendiri                                  | 1           | 2           | 9           | 8            | 87           |
| 12.              | Kegiatan korupsi dapat merusak kepribadian individu atau kelompok              | 0           | 0           | 3           | 6            | 98           |
| <b>Total</b>     |  | <b>16</b>   | <b>6</b>    | <b>49</b>   | <b>125</b>   | <b>1.088</b> |
| <b>Rata-rata</b> |  | <b>1.3%</b> | <b>0.5%</b> | <b>4.1%</b> | <b>10.4%</b> | <b>83.7%</b> |

Sumber: Hasil Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan hasil pengukuran indikator variabel perilaku dan keyakinan, 83,7% responden menjawab sangat setuju bahwa praktik korupsi merupakan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sementara itu, 10,4% dari responden menyatakan setuju, 4,1% menjawab netral, 0,5% tidak setuju, dan 1,3% sangat tidak setuju. Dari sini dapat disimpulkan bahwa masyarakat menganggap korupsi sebagai perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain.

**Tabel 4**  
 Indikator *Normative Belief*

| No. | Pertanyaan Kuisioner<br><i>Normative Belief</i>                                     | STS | TS | N  | S  | SS |
|-----|---|-----|----|----|----|----|
| 1.  | Menurut saya, rekan kerja adalah pihak yang dapat mendorong untuk melakukan korupsi | 9   | 8  | 37 | 34 | 19 |
| 2.  | Menurut saya, atasan kerja adalah   | 9   | 12 | 34 | 27 | 25 |

| No.              | Pertanyaan Kuisisioner<br><i>Normative Belief</i>                                   | STS         | TS           | N            | S            | SS           |
|------------------|---|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 3.               | Menurut saya, teman dekat adalah pihak yang dapat mendorong untuk melakukan korupsi | 11          | 17           | 34           | 24           | 21           |
| 4.               | Menurut saya, keluarga adalah pihak yang dapat mendorong untuk melakukan korupsi    | 24          | 19           | 25           | 25           | 14           |
| <b>Total</b>     |   | <b>53</b>   | <b>56</b>    | <b>130</b>   | <b>110</b>   | <b>79</b>    |
| <b>Rata-rata</b> |   | <b>6.7%</b> | <b>16.7%</b> | <b>29.5%</b> | <b>27.5%</b> | <b>19.6%</b> |

Sumber: Hasil Diolah Peneliti (2022)

Sementara hasil survei mencakup indikator keyakinan normatif, praktik korupsi dapat terjadi jika didorong oleh rekan kerja, teman dekat, dan anggota keluarga. Hal ini menunjukkan penilaian responden 32,5% responden menjawab netral, 27,5% responden setuju, 19,6% sangat setuju, 16,7% tidak setuju dan 6,7% tidak menjawab sama sekali. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa variabel indikator keyakinan normatif praktik korupsi dapat terjadi karena adanya motivasi dari dalam dan luar diri seseorang.

**Tabel 5**  
 Indikator *Control Belief*

| No.              | Pertanyaan Kuisisioner<br><i>Control Belief</i>                              | STS         | TS        | N          | S            | SS           |
|------------------|--|-------------|-----------|------------|--------------|--------------|
| 1.               | Menurut saya, korupsi dapat terjadi karena kurangnya pengawasan              | 1           | 2         | 7          | 26           | 71           |
| 2.               | Menurut saya, korupsi dapat terjadi karena kurangnya peraturan               | 2           | 10        | 19         | 25           | 51           |
| 3.               | Menurut saya, korupsi dapat terjadi karena budaya di dalam kelompok tersebut | 1           | 4         | 11         | 36           | 55           |
| 4.               | Menurut saya, korupsi dapat terjadi karena tekanan sosial                    | 2           | 8         | 15         | 30           | 52           |
| <b>Total</b>     |  | <b>6</b>    | <b>24</b> | <b>52</b>  | <b>118</b>   | <b>229</b>   |
| <b>Rata-rata</b> |  | <b>1.5%</b> | <b>6%</b> | <b>13%</b> | <b>29.5%</b> | <b>50.0%</b> |

Sumber: Data diolah Peneliti (2022)

Selain itu, indikator keyakinan kontrol variabel menunjukkan bahwa responden menghargai terjadinya praktik korupsi sebagai akibat dari kurangnya kontrol, ketidakpastian peraturan, kebiasaan atau budaya kerja, dan tekanan sosial yang tinggi. Hasil tersebut diperkuat dengan hasil responden yang menunjukkan bahwa 50% responden menjawab sangat setuju, 29,5% responden menjawab setuju, 13% responden menjawab netral, 6% responden menjawab tidak setuju dan 1,5% responden memilih menjawab sangat tidak setuju.

**Tabel 6**  
 Indikator *Behavior*

| No. | Pertanyaan Kuisisioner<br><i>Behavior</i>   | STS | TS | N | S  | SS |
|-----|---|-----|----|---|----|----|
| 1.  | Menurut saya, bentuk penyuluhan Anti Korupsi mengajarkan saya terkait dengan bahaya korupsi | 0   | 0  | 3 | 19 | 85 |
| 2.  | Menurut saya, bentuk penyuluhan Anti Korupsi mengajarkan saya terkait dengan integritas     | 0   | 0  | 4 | 19 | 84 |
| 3.  | Nilai integritas dapat menekan kegaitan korupsi   | 1   | 0  | 8 | 22 | 76 |
| 4.  | Saya dapat menolak ajakan teman kerja atau atasan kerja dalam melakukan kegiatan korupsi    | 0   | 0  | 5 | 19 | 83 |



| No.              | Pertanyaan Kuisisioner<br><i>Behavior</i>  | STS          | TS          | N           | S            | SS           |
|------------------|--|--------------|-------------|-------------|--------------|--------------|
| 5.               | Saya akan meningkatkan pengetahuan yang saya miliki untuk mencegah dalam kegiatan anti korupsi | 0            | 0           | 6           | 15           | 86           |
| 6.               | Saya tidak akan melakukan kegiatan korupsi   | 0            | 3           | 2           | 10           | 92           |
| <b>Total</b>     |  | <b>1</b>     | <b>3</b>    | <b>28</b>   | <b>104</b>   | <b>509</b>   |
| <b>Rata-rata</b> |  | <b>0.16%</b> | <b>0.5%</b> | <b>4.6%</b> | <b>17.4%</b> | <b>77.3%</b> |

Sumber: Data Diolah Peneliti (2022)

Berdasarkan tabel perilaku yang disajikan di atas terlihat bahwa tingkat kesadaran masyarakat terhadap kasus korupsi mengalami peningkatan. Hasil jawaban responden menunjukkan bahwa 77,3% responden sangat setuju dengan pernyataan tersebut, 17,4%, 4,6% netral, 0,5% tidak setuju dan 0,16% responden sangat tidak setuju. Dari sini dapat disimpulkan bahwa kesadaran masyarakat meningkat ketika tindakan sosial dan penyuluhan dilakukan secara berkelanjutan, langsung kepada masyarakat atau melalui media informasi lain seperti jejaring sosial atau media elektronik lainnya yang dapat diketahui dan diakses.

### Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, aksi penyuluhan yang dilakukan dalam menumbuhkan sikap kepedulian masyarakat untuk berperan aktif dalam memerangi tindakan korupsi salah satunya melalui gerakan aksi penyuluhan yang dilakukan secara aktif dan terarah. Gerakan penyuluhan diantaranya melalui media sosial dan melalui forum penyuluhan secara langsung. Peran serta mahasiswa menjadi bagian penting didalam mensosialisasikan aksi penyuluhan anti korupsi kepada masyarakat. Hasil penelitian berdasarkan hasil survei kepada 107 responden untuk menumbuhkan sikap dan perilaku masyarakat diukur menggunakan 3 (tiga) indikator yaitu variabel *behavior belief*, *normative belief*, dan *control belief*. Ketiga indikator pengukuran yang didapatkan dapat mengetahui sikap dan perilaku dari masyarakat terhadap perubahan sikap yang dibuktikan dengan tanggapan mengenai variabel *behavior belief* sebesar 83.7 % tindakan korupsi merupakan kegiatan yang dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Sementara indikator variabel *normative belief*, sebesar 32.5% tindakan korupsi dapat terjadi apabila ada dorongan dari rekan kerja, teman dekat dan keluarga. Disamping itu, indikator variabel *control belief* menunjukkan responden menilai sebesar 50% terjadinya tindakan korupsi dikarenakan kurangnya pengawasan, peraturan yang dibuat kurang jelas, sudah menjadikan sebagai kebiasaan atau budaya kerja, serta tekanan sosial yang tinggi. Dengan demikian, gerakan aksi penyuluhan yang dilakukan kepada masyarakat dapat dikatakan berjalan secara efektif dan dapat dilakukan secara berkesinambungan yang dapat dibuktikan dengan tanggapan dari hasil survei pada indikator *behavior* yang menunjukkan tingkat kesadaran terhadap kasus korupsi sudah meningkat dikalangan masyarakat dengan hasil presentasi sebesar 77.3%.

### Daftar Rujukan

- Asmorojati, A. W. (2017). Urgensi Pendidikan Anti Korupsi dan KPK dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *UERCOL*, 491-498.
- Aziz, A. R. (2022). Pembelajaran *Online* dalam Perspektif Teori Behavioristik. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, dan Budaya*, 1285.
- Dewi, N. K. (2019). Pengaruh Kompetensi SDM dan Locus of Control Pada Pencegahan Fraud dalam Pengelolaan Dana Desa. *E- Jurnal Akuntansi*, 1071.
- Dian, N. E. (2021). The Effect of Planned Behavior Theory on Corruption Intention Intracampus Organization. *Jurnal RAP (Riset Aktual Psikologi Universitas Negeri Padang)*, 150.
- Dike Widhiyaastuti, I. G. (2018). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Anti Koruptif melalui Pendidikan Anti Korupsi. *Acta Comitatus*, 17.
- Gumelar. (2020). Pencegahan Fraud pada Pengelolaan Dana Organisasi: Perspektif Theory of Planned Behavior. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 176-200.
- Indrajaya, A. N. (2021). Menumbuhkan Integritas Melalui Karakter Anti Korupsi untuk Mempersiapkan Remaja Menjadi Agen Perubahan. *Journal of Sustainable Community Development (JSCD)*, 11-20.
- Kadir, Y. (2018). Kebijakan Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. *Gorontalo Law Review*, 25-38

- Kristiono, N. (2018). Penanaman Nilai Antikorupsi bagi Mahasiswa FIS Unnes Melalui Mata Kuliah Pendidikan Antikorupsi. *Jurnal Ilmiah Kependidikan*, 9.
- Mahyarni, M. (2013). Theory of Reasoned Action dan Theory of Planned Behavior (sebuah Kajian Historis tentang Perilaku). *Jurnal El-Riyasah*, 13-23.
- Mursita, M. &. (2021). Pemodelan Intensi *Whistleblowing* Pegawai di Indonesia: Aplikasi *Whistleblowing Triangle*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi* , 233-244.
- Mustafida. (2021). Pemodelan Intensi *Whistleblowing* Pegawai di Indonesia: Aplikasi *Whistleblowing Triangle*. *Integritas: Jurnal Antikorupsi*, 233-244.
- Pahlevi, R. (2022, 01 26). *Databoks.Katadata*. Retrieved 01 19, 2022
- Purwanto, W. (2021). Dasi KPK sebagai Pembiasaan Karakter Antikorupsi dalam Pembelajaran IPS. *Jurnal Lingkar Mutu Pendidikan* , 238-242.
- Romansyah, A. N. (2020). *Upaya Pencegahan Korupsi: Buku Pendidikan Antikorupsi*. Pustaka Ruma Cinta.
- Sabila, H. (2020). Meningkatkan Kesadaran Generasi Muda untuk Berperilaku Antikoruptif Melalui Pendidikan Anti Korupsi. *SSRN Electronic Journal*, 238.
- Sudarmanto, E. (2020). *Pendidikan Anti Korupsi: Berani Jujur*. Yayasan Kita Menulis.
- Wahyuningsih, T. &. (2022). Optimalisasi *Whistleblowing System* Melalui Peran *Whistleblower* dalam Pendeteksian Tindakan Fraud. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 359-366.
- Widiartana, G. (2020). Urgensi Pendidikan Antikorupsi terhadap Pencegahan Korupsi dalam Pendidikan Dasar. *Jurnal Hukum Mimbar Justitia*, 173.
- Widyaningrum, H. R. (2020). Pendidikan Antikorupsi bagi Pelajar. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat UBJ*, 3.
- Wuryaningsih, W. (2022). Intensi *Whistleblowing* Mahasiswa dan Profesional Akuntansi: Aplikasi Theory Planned of Behavior . *E- Jurnal Akuntansi*, 2167.
- Zuber, A. (2018). Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal dan KPK. *Journal of Development and Social Change*, 178-190.